MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Muchammad Fadhil Husin, Burhanatut Dyana
Universitas Nahdlatul Ulama Suanan Giri Bojonegoro
Email: muchammad.fadhil9@gmail.com, burhanatut@unugiri.ac.id

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf dilakukan dengan menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, dan kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian wakaf, dasar hukum wakaf dalam Islam, ketentuan pelaksanaan wakaf, serta pengelolaan dan penyelesaian permasalahan wakaf berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji tiga jurnal yang membahas tentang hukum wakaf, perspektif fikih, dan penerapan wakaf di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf juga memiliki berbagai bentuk, seperti wakaf ahli, wakaf umum, wakaf langsung, dan wakaf produktif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam pengelolaan, administrasi, dan sengketa kepemilikan tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional, tertib administrasi, serta pemahaman hukum yang baik agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Wakaf , Hukum Islam,Hukum positif, Fiqih, kesejahtraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tidak hanya menjadi bentuk ibadah dan sedekah jariyah, tetapi juga memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan secara berkelanjutan. wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mendukung kebutuhan sosial, ekonomi, dan keagamaan.[1] Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memiliki ketentuan dan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Sudi Sesse (2010) dalam jurnal Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional menjelaskan bahwa wakaf memiliki

[1] Anisa Rahmawati, Arya Farlan Ananda, and Yogi Oktaviana, "Kajian Tentang Hukum Wakaf Dalam Islam," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (2025): 366–75.

pembahasan yang berkaitan dengan pandangan para ulama fikih serta ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf perlu memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2] Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama mengenai sengketa kepemilikan tanah wakaf dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi wakaf.[3]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum wakaf dalam Islam. Sumber data yang digunakan berupa tiga jurnal ilmiah yang membahas tentang kajian hukum wakaf, wakaf dalam perspektif fikih dan hukum nasional, serta pengertian dan dasar hukum wakaf. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara membaca, memahami, membandingkan, dan menguraikan isi dari ketiga jurnal tersebut. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan pengertian wakaf, dasar hukum, ketentuan pelaksanaan, serta permasalahan wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

A. Pembahasan

1. Pengertian Hakikat Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki nilai sosial dan ekonomi. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata Arab waqafa yang berarti menahan atau berhenti. Secara istilah, wakaf merupakan tindakan menahan harta benda agar pokok hartanya tetap terpelihara, sedangkan manfaatnya diberikan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi bentuk pengabdian kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu masyarakat secara berkelanjutan. wakaf merupakan instrumen ekonomi umat yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan wakaf secara efektif dapat mendukung kebutuhan sosial, ekonomi, dan keagamaan[4].Dalam jurnal Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang pembahasannya mencakup unsur wakif, harta yang diwakafkan, penerima manfaat, dan pernyataan ikrar wakaf[5]. Bahwa wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Harta yang telah diwakafkan pada

[2] Muh Sudirman et al., "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional" 8, no. 2 (2010): 143–60.
[3] Rahmawati, Ananda, and Oktaviana, "Kajian Tentang Hukum Wakaf Dalam Islam."
[4] Yenni Samri Juliati and Maftah Rizki Addin HRP, "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 63–76, https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431.
[5] Sudirman et al., "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional."

prinsipnya tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, maupun dialihkan secara bertentangan dengan ketentuan wakaf. Berdasarkan ketiga jurnal tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat wakaf adalah mempertahankan keberadaan harta dan mengembangkan manfaatnya untuk kepentingan umum.[6]

2. Dasar Hukum Wakaf Dalam Islam Dan Hukum Nasional

Pelaksanaan wakaf memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan. Dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang menjadi landasan anjuran melakukan kebaikan adalah Surah Al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan umat Islam untuk beribadah dan melakukan kebajikan. Selain itu, Surah Ali Imran ayat 92 menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum menginfakkan sebagian harta yang dicintainya. Dasar hukum wakaf juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW mengenai Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar tanah tersebut ditahan pokoknya dan hasilnya disedekahkan kepada pihak yang membutuhkan. Hadis ini menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan wakaf, karena menunjukkan bahwa harta wakaf dipertahankan keberadaannya, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan sosial.

Dasar hukum wakaf juga bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, khususnya mengenai anjuran berbuat kebaikan serta praktik wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab.[7] Sesse (2010) menjelaskan bahwa pengaturan wakaf di Indonesia mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang lebih luas terhadap pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia[8].keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf serta mengatur perlindungan terhadap harta yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, pelaksanaan wakaf harus memperhatikan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional agar hak serta manfaat harta wakaf dapat terlindungi.[9]

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Dalam pelaksanaannya, wakaf harus memenuhi rukun dan syarat agar dapat dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam bahwa terdapat empat rukun wakaf, yaitu:

1. Wakif, yaitu orang atau pihak yang menyerahkan harta bendanya untuk diwakafkan.
2. Mauquf bih, yaitu harta benda yang diwakafkan.
3. Mauquf 'alaih, yaitu pihak atau tujuan yang menerima manfaat dari harta wakaf.

[6] Rahmawati, Ananda, and Oktaviana, "Kajian Tentang Hukum Wakaf Dalam Islam."
[7] Yenni Samri Juliati and Maftah Rizki Addin HRP, "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf."
[8] Sudirman et al., "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional."
[9] Rahmawati, Ananda, and Oktaviana, "Kajian Tentang Hukum Wakaf Dalam Islam."

4. Sighat, yaitu pernyataan atau ikrar dari wakif untuk mewakafkan hartanya.

Selain rukun tersebut, wakaf juga memiliki beberapa persyaratan. Wakif harus memiliki hak atas harta yang diwakafkan dan mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Harta yang diwakafkan harus jelas keberadaannya, memiliki nilai manfaat, serta digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pernyataan wakaf juga harus disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.[10]

Macam macam wakaf:
1. Wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga atau orang-orang tertentu.
2. Wakaf umum, yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.
3. Wakaf sementara, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.
4. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang manfaat bendanya digunakan secara langsung, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit.
5. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang harta pokoknya digunakan untuk kegiatan produktif dan hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf.

Macam-macam wakaf tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada pembangunan tempat ibadah, tetapi juga dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan sosial masyarakat.[11]

4. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan manfaat harta benda yang telah diwakafkan. Harta wakaf tidak cukup hanya diserahkan dan disimpan, tetapi perlu dikelola secara baik agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. pengembangan wakaf produktif diperlukan karena masih terdapat aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara maksimal akibat kurangnya profesionalisme dan pengelolaan yang belum optimal. Pengelolaan wakaf perlu didukung oleh nazhir yang memiliki kemampuan, kredibilitas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengelola harta wakaf.[12]

Sejalan dengan pendapat tersebut, Juliati dan HRP (2024) menjelaskan bahwa wakaf perlu dikembangkan ke arah yang lebih produktif agar tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga mampu memberikan keuntungan dan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi

[10] Yenni Samri Juliati and Maftah Rizki Addin HRP, "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf."
[11] Yenni Samri Juliati and Maftah Rizki Addin HRP.
[12] Sudirman et al., "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional."

kebutuhan masyarakat.[13] Wakaf produktif dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan, seperti usaha perdagangan, pertanian, pendidikan, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

. Wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena manfaatnya dapat digunakan untuk berbagai kepentingan sosial dan ekonomi. Wakaf tidak hanya berkaitan dengan kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sarana umum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Juliati dan HRP (2024) menjelaskan bahwa wakaf merupakan instrumen ekonomi umat yang dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat apabila dikelola secara efektif[14]. Sesse (2010) juga menegaskan bahwa pengembangan wakaf produktif dapat menjadi salah satu upaya untuk mengubah pemanfaatan aset wakaf yang sebelumnya bersifat statis menjadi lebih dinamis dan memberikan manfaat ekonomi.[15]

Selin itu bahwa perlindungan hukum dan pengelolaan administrasi yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan manfaat wakaf. Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang baik tidak hanya bertujuan mempertahankan harta benda, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.[16]

KESIMPULAN

wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki nilai ibadah, sosial, dan ekonomi. Wakaf tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pahala jariyah, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan harta benda secara berkelanjutan. Pelaksanaan wakaf memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dengan demikian, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum serta memastikan setiap harta yang diwakafkan memiliki bukti administrasi yang jelas. Melalui pengelolaan yang baik dan perlindungan hukum yang kuat, wakaf diharapkan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

---

[13] Yenni Samri Juliati and Maftah Rizki Addin HRP, "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf."
[14] Yenni Samri Juliati and Maftah Rizki Addin HRP.
[15] Sudirman et al., "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional."
[16] Rahmawati, Ananda, and Oktaviana, "Kajian Tentang Hukum Wakaf Dalam Islam."

Daftar Pustaka

Rahmawati, Anisa, Arya Farlan Ananda, and Yogi Oktaviana. "Kajian Tentang Hukum Wakaf Dalam Islam." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (2025): 366–75.

Sudirman, Muh, Sesse Sekolah, Tinggi Agama, and Islam Negeri. "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional" 8, no. 2 (2010): 143–60.

Yenni Samri Juliati, and Maftah Rizki Addin HRP. "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 63–76. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431.